



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN TALANG MUANDAU

Alamat: Jl. Jend. Sudirman RT.02 RW.01 Desa Beringin

KEPUTUSAN CAMAT TALANG MUANDAU

NOMOR: "11/KPTSJ 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

CAMAT TALANG MUANDAU

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap Aspek Pembangunan di Kecamatan Talang Muandau, perlu dilakukan Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Talang Muandau.
- b. bahwa untuk kelancaran Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Talang Muandau periode 2019 – 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kepengurusan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Talang Muandau tentang Pembentukan Tim Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Talang Muandau Periode 2019– 2022

Mengingat

- 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang – Undang;
- 6 Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 9 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Indikator Kabupaten/ Kata Layak Anak;
- 10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kata Layak Anak;
- 11 Peraturan Menteri dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kata Layak Anak
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;
- 13 Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 285/KPTSNI/2011 TENTANG Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bengkulu;

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN:

KESATU

Membentuk TIM Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Talang Muandau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tim tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Mempunyai Tugas Sebagai berikut:

- a. Merencanakan Kegiatan Hak-hak partisipasi Anak Dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kecamatan Talang Muandau
- b. Mempersiapkan Kegiatan Hak-hak partisipasi Anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kecamatan Talang Muandau
- c. Melaksanakan Kegiatan Hak-hak Partisipasi Anak dalam Pembangunan Perlindungan Anak Kecamatan Talang Muandau

KETIGA

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Tim Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Talang Muandau bertanggung jawab kepada Camat Talang Muandau:

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal yang di tetapkan

Ditetapkan di : Beringin

Pada tanggal : 21 September 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TALANG MUANDAU
 NOMOR : IO/KPTS/2020
 TANGGAL : 22 OKTOBER 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
 KECAMATAN TALANG MUANDAU PERIODE 2019-2022**

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
PENANGGUNG AWAB	Drs. NASRIZAL	CAMAT TALANG MUANDAU
PEMBINA UTAMA	MUHAMMAD THAIB	SEKRETARIS CAMAT TALANG MUANDAU
PEMBINA FORUM ANAK	ANGGELYA SYAFAZISNA	GURU MAPEL DI SDN 15 TALANG MUANDAU
JABATAN	NAMA	ASAL SEKOLAH
KETUA	SITI AISYAH SYAFAZISNA	SMA SWASTA BERINGIN
WAKIL KETUA	MUHAMMAD IRFAN	MTS AL-IKHLAS
SEKRETARIS	SELVINA ANGGRAINI	MTS AL-IKHLAS
WAKIL SEKRETARIS	VENY WINA LESTARJ	SMA NEGRI 4 PINGGIR
BENDAHARA	SELIN AGUSTINA	SMA SWASTA BERINGIN
WAKIL BENDAHARA	EGI WIDIANA	SMA NEGRI 4 PINGGIR
DEVISI PENDIDIKAN & PELATIHAN		
KOORDINATOR	SANDI PRATAMA	SMA NEGRI 4 PINGGIR
ANGGOTA	UCI RAHMADANI	MTS AL-IKHLAS
ANGGOTA	NESA RAHMAYANI	SMA NEGRI 4 PINGGIR
DEVISI KESEHATAN & KESEJAHTERAAN		
KOORDINATOR	DEBI AMELIA SARI	SMA SWASTA BERINGIN
ANGGOTA	JELITA	SMA SWASTA BERINGIN
ANGGOTA	FHINTA ARSYIKA	SMK NEGRI 3 MANDAU
DEVISI BIDANG KESENIAN & KEBUDAYAAN		
KOORDINATOR	AYU LESTARI	SMA NEGRI 4 PINGGIR
ANGGOTA	NAJMI ALFI HAULIKA	MTS AL-IKHLAS
ANGGOTA	HARIATI	SMK NEGRI YAPIM
ANGGOTA	AGUS PRIADI	SMA SWASTA BERINGIN
DEVISI BIDANG OLAHRAGA		
KOORDINATOR	KESI WULANDARI	MTS AL-IKHLAS
ANGGOTA	NURITA	SMA SWASTA BERINGIN
ANGGOTA	DUVVI ANJASWARI	SMA SWASTA BERINGIN
ANGGOTA	SOFIANA	SMA SWASTA BERINGIN
DEVISI KEROHANIAN		
KOORDINATOR	SRI RAMAYANI	SMA SWASTA BERINGIN
ANGGOTA	KIRANI	SMA SWASTA BERINGIN

ANGGOTA	SRI ULFANI	SMA SWASTA BERINGIN
ANGGOTA	MAISARAH	MTS AL-IKHLAS
JABATAN	NAMA	ASAL SEKOLAH
DEVISI EKONOMI		
KOORDINATOR	PUTRI KURNIA	SMA SWASTA BERINGIN
ANGGOTA	ARIYANTI	MTS AL-IKHLAS
ANGGOTA	JENI MAHERA	MTS AL-IKHLAS
DEVISI HUMAS/DOKUMENTASI		
KOORDINATOR	NIZA AZZAHRA	SMA NEGRI 4 PINGGIR
ANGGOTA	FANIA SALSABILA	SMA SWASTA BERINGIN
ANGGOTA	MUTIA ARDILA	MTS AL-IKHLAS
ANGGOTA	RIZKY HAKIKI	SMA SWASTA BERINGIN
ANGGOTA	NURMAIDAH	MA. MIFTAHUL HUDA

Ditetapkan di : Beringin
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2020
 CAMAT TALANG MUANDAU



Drs. NASRIZAL
 PENANGGUNG JAWAB
 NIP. 19640824 199512 1 001